



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

17. Peraturan Pemerintah...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
26. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri...

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
6. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

8. Pendapatan...

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp1.084.826.021.485,00 satu triliun delapan puluh empat milyar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp155.445.849.630,00 00 (Seratus lima puluh lima milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.240.271.871.115,00 (satu triliun dua ratus empat puluh milyar dua ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah sejumlah | |
| 1. Semula | Rp1.071.296.876.480,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 58.566.711.755,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp1.129.863.588.235,00 |
| b. Belanja Daerah Sejumlah | |
| 1. Semula | Rp1.084.826.021.485,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 155.445.849.630,00</u> |
| Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan | <u>Rp1.240.271.871.115,00</u> |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | (Rp 110.408.282.880,00) |
| c. Pembiayaan Daerah : | |
| 1. Penerimaan | |
| 1. Semula | Rp 60.985.200.005,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 104.487.637.875,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan | Rp 165.472.837.880,00 |

2. Pengeluaran...

2. Pengeluaran

1. Semula	Rp	47.456.055.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.608.500.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	<u>55.064.555.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	110.408.282.880,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	284.489.599.090,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(33.360.686.340,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	251.128.912.750,00

b. Pendapatan Transfer sejumlah

1. Semula	Rp	786.807.277.390,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>91.927.398.095,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp	878.734.675.485,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan	Rp	00,00

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	138.888.146.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	150.888.146.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah

1. Semula	Rp	12.176.611.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(2.360.686.340,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp	9.815.925.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	7.596.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp	7.596.000.000,00

d. Lain-lain...

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah	
1. Semula	Rp 125.828.841.750,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 43.000.000.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah	
Setelah Perubahan	Rp 82.828.841.750,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah	
1. Semula	Rp 686.205.713.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 76.607.088.640,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
Setelah Perubahan	762.812.801.640,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp 100.601.564.390,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.320.309.455,00</u>
Jumlah Dana alokasi umum	
3. Setelah Perubahan	Rp 115.921.873.845,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah sejumlah	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah	
Setelah Perubahan	Rp 00,00

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Operasi sejumlah	
1. Semula	Rp 891.346.717.576,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 112.295.895.143,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	
Setelah Perubahan	Rp
1.003.642.612.719,00	
b. Belanja Modal sejumlah	
1. Semula	Rp 179.472.030.569,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 51.522.026.487,00</u>
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp 230.994.057.056,00
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah	
1. Semula	Rp 14.007.273.340,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.372.072.000,00)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp 5.635.201.340,00

(2) Belanja Operasi...

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula	Rp	448.857.444.943,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>45.700.086.843,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	494.557.531.786,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah

1. Semula	Rp	414.550.325.433,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>58.698.525.300,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	473.248.850.733,00

c. Belanja Bunga sejumlah

1. Semula	Rp	5.602.469.200,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3.500.000.000),00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	2.102.469.200,00

d. Belanja Subsidi sejumlah

1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>54.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp	54.500.000,00

a. Belanja Hibah sejumlah

1. Semula	Rp	13.143.853.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>11.636.323.000,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp	24.780.176.000,00

b. Belanja Bantuan Sosial sejumlah

1. Semula	Rp	9.192.625.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(293.540.000,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	8.899.085.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah sejumlah

1. Semula	Rp	7.850.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.890.042.864,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah 3. Setelah Perubahan	Rp	15.740.042.864,00

b. Belanja Modal...

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 26.045.975.201,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>15.977.005.774,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | |
| Setelah Perubahan | Rp | 42.022.980.975,00 |
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah
- | | | |
|--|-----------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp | 19.773.245.360,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>12.453.681.404,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | |
| Setelah Perubahan | | |
| | Rp | 32.226.926.764,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 120.052.209.100,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>7.342.608.060,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | | |
| Setelah Perubahan | | |
| | Rp | 127.394.817.160,00 |
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah
- | | | |
|---|-----------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 5.750.600.908,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>7.858.688.385,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| Setelah Perubahan | | |
| | Rp | 13.609.289.293,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Tidak Terduga
- | | | |
|---|-----------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 14.007.273.340,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>(8.372.072.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| Setelah Perubahan | | |
| | Rp | 5.635.201.340,00 |

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah
- | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp | 60.985.200.005,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>104.487.637.875,00</u> |
| Jumlah Penerimaan | | |
| Setelah Perubahan | | |
| | Rp | 165.472.837.880,00 |
- b. Pengeluaran sejumlah
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp | 47.456.055.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>7.608.500.000,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran | | |
| Setelah Perubahan | | |
| | Rp | 55.064.555.000,00 |

(2) Penerimaan...

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah		
1. Semula	Rp	60.985.200.005,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>104.487.637.875,00</u>
Jumlah SiLPA Tahun Sebelumnya		
Setelah Perubahan	Rp	165.472.837.880,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	00,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.608.500.000,00</u>
Jumlah Penyertaan Modal Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	7.608.500.000,00

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sejumlah		
1. Semula	Rp	47.456.055.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>00,00</u>
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		
Setelah Perubahan	Rp	47.456.055.000,00

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III DPA SKPD

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 4 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 34